



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan bersifat mandiri.

BAB II  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan pada rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur pengarah penanggulangan bencana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada BPBD.

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- (1) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota unsur pengarah berasal dari:
  - a. lembaga/instansi Pemerintah Daerah yakni dari Badan/Dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
  - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, professional dan tokoh masyarakat di Daerah.
- (4) Jumlah anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

Paragraf 2  
Mekanisme Penetapan Anggota

Pasal 9

- (1) Penetapan anggota unsur pengarah dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - b. anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi yang ditetapkan dalam pedoman sebagai berikut:
    1. persyaratan:  
persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut:
      - a) warga Negara Indonesia;
      - b) sehat jasmani dan rohani;
      - c) berkelakuan baik;
      - d) berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
      - e) memiliki wawasan kebangsaan;

- f) memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- g) memiliki integritas tinggi;
- h) nonpartisan;
- i) tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j) berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran dan Seleksi

#### Pasal 10

Pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah, adalah sebagai berikut:

- a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media; dan
- b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Kepala BPBD.

### Paragraf 4

#### Penyampaian Hasil Seleksi

#### Pasal 11

- (1) Penyampaian hasil seleksi anggota unsur pengarah, adalah sebagai berikut:
  - a. lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD; dan
  - b. kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD.
- (2) Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana daerah secara defenitif.
- (3) BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.

Paragraf 5  
Penetapan

Pasal 12

Penetapan masa jabatan anggota unsur pengarah:

- a. pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati;
- b. masa jabatan anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- c. masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 6  
Pemberhentian

Pasal 13

Pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota unsur pengarah adalah sebagai berikut:

- a. pemberhentian anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- b. pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
- c. pemberhentian antarwaktu anggota unsur pengarah, dilakukan karena alasan berikut:
  1. meninggal dunia;
  2. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
  3. tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan;
  4. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
  5. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



Paragraf 7  
Anggota Pengganti

Pasal 14

Anggota pengganti unsur pengarah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. calon pengganti anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya; dan
- b. calon pengganti anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Keempat  
Unsur Pelaksana

Pasal 15

- (1) Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD, terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. sekretariat unsur pelaksana;
  - c. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. seksi kedaruratan dan logistik; dan
  - e. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB IV  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 16

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan BPBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dalam merencanakan, menetapkan, mengatur, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, yang meliputi:
    1. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan BPBD; dan
    2. penyusunan rencana kebijakan Daerah bidang penanggulangan bencana;
  - c. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - d. menyiapkan penyelenggaraan pemilihan anggota unsur pengarah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan;
  - e. menetapkan lembaga independen yang menyelenggarakan proses pendaftaran dan seleksi calon anggota unsur pengarah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD dalam rangka penanggulangan bencana daerah;
  - g. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;
  - h. pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - i. menyampaikan informasi mengenai perkembangan aktual bencana dan upaya penanggulangan bencana sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat;
  - j. pelaksanaan pembinaan BPBD;
  - k. penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga badan;
    1. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
  - m. penyampaian laporan tentang kegiatan BPBD secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati;
  - n. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan BPBD;
  - o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - p. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - q. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Unsur Pengarah

Pasal 17

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah melaksanakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana

Pasal 18

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Paragraf 1  
Kepala Pelaksana

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas kepala BPBD sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. menyusun program kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unsur pengarah di lingkungan BPBD dan instansi terkait lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan konsep kebijakan teknis Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
- h. menyiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan anggota Unsur Pengarah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyiapkan data dan bahan informasi perkembangan aktual bencana serta upaya penanggulangan bencana sebagai bahan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dengan BPBD provinsi, instansi vertikal, lembaga usaha, dan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang diperlukan pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- k. mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- l. membentuk satuan tugas sesuai kebutuhan serta mengoordinasikan pengerahan satgas/tim SAR (*Search And Rescue*) dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
  - a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
  - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organsiasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
  - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 21

- (1) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. penyusunan rencana Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana kerja BPBD;
  - c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
  - d. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - i. pengoordinasian tugas staf di bawah pengawasan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - k. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - m. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 22

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - b. penyusunan rencana Seksi Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan rencana kerja BPBD;
  - c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
  - d. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - f. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - j. pengoordinasian tugas staf di bawah pengawasan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - l. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - m. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - n. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
  - a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. penyusunan rencana Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan rencana kerja BPBD;
  - c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
  - d. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - f. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - i. pengoordinasian tugas staf di bawah pengawasan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - k. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - m. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 6  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) BPBD dapat membentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada di lingkungan BPBD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 26

- (1) Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horizontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
  - b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
  - c. penentuan standar kebutuhan minimum;
  - d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
  - e. pengurangan resiko bencana;
  - f. pembuatan peta rawan bencana;

- g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
  - h. penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana; dan
  - i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (3) Kerja sama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintahan dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (4) Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu waktu dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan:
    - a. antara BPBD Daerah dan instansi terkait organisasi/lembaga terkait di tingkat Daerah; dan
    - b. antara BPBD Daerah dengan BPBD provinsi.

## Bagian Kedua Komando

### Pasal 27

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan kepala BPBD.
- (2) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik; dan
  - d. penyelamatan.
- (4) Komandan penanganan darurat bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando.

Bagian Ketiga  
Pengendalian

Pasal 28

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam:

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 29

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BNPB dan/atau lembaga pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 31

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari:
  - a. laporan situasi kejadian bencana;
  - b. laporan bulanan kejadian bencana; dan
  - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
  - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
  - b. penyebab bencana;
  - c. cakupan wilayah dampak bencana;
  - d. penyebab kejadian bencana;
  - e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
  - f. upaya penanganan yang dilakukan;
  - g. bantuan yang diperlukan; dan
  - h. kendala yang dihadapi.
- (4) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.
- (5) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.
- (6) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (7) Laporan pertanggungjawaban dana kontijensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 32

- (1) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ESELON

### Pasal 33

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## BAB VIII TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 34

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Unsur pengarah melaksanakan siding anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku ketua unsur pengarah penanggulangan bencana.
- (3) Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dianggap perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

- (4) Pimpinan unsur pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing BPBD.

## Bagian Kedua Prinsip

### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, kepala seksi, fungsional tertentu, maupun fungsional umum harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan kepala seksi, masing-masing bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

## Bagian Ketiga Prinsip

### Pasal 36

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam menjalankan tugas, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Pelaksana atau salah seorang Kepala Sekretariat atau kepala seksi untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan paling kurang 7 (tujuh) hari, Kepala Badan harus menunjuk Kepala Pelaksana atau salah seorang kepala seksi untuk menjadi pelaksana harian Kepala Badan berdasarkan surat tugas.
- (3) Hubungan Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, untuk pertama kali, berlaku sejak tanggal pelantikan pejabat yang akan menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 299), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


Cap/Dto

S U G I A N T O

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 864



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH